

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi termasuk salah satu yang dibenci oleh Allah. Karenanya, Al- Qur'an mengisyaratkan sikap kehati- hatian terhadap persoalan tersebut, dengan menggunakan sebagai pilihan jalan keluar yang terakhir. Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam(juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila terjadi persengketaan antara suami istri, maka hakim (juru damai) menganalisis permasalahan yang terjadi dan mengantisipasi jangan sampai terjadi kezaliman diantara kedua pasangan. Jika persengketaan semakin meluas dan berlarut- larut, juru damai memanggil seorang perwakilan dari fihak suami dan fihak istri untuk bersama- sama mendiskusikan persengketaan tersebut dan mencari solusi terbaik apakah akan disatukan atau cerai. Akan tetapi svariat lebih menganiurkan untuk disatukan dengan cara damai. (Ibnu

Apabila dikhawatirkan terjadi persengketaan antara suami istri, saling menjauhi dan bermusuhan sehingga menyebabkan perpecahan rumah tangga. Maka dianjurkan kedua belah pihak mengutus seseorang yang baik agamanya, adil dan memahami kondisi rumah tangga mereka serta mampu mengatasi permasalahan cerai dan rujuk. Inilah yang dimaksud dengan hakim (juru damai) yang syariat mensyaratkan sifat-sifat tersebut bagi juru damai. Kemudian kedua hakim berunding untuk memecahkan permasalahan tersebut dan menganjurkan alternatif-alternatif terbaik yang harus ditempuh pasangan hidup tersebut. Damai dan kembali bersatu untuk hidup rukun adalah jalan terbaik bagi kedua pasangan rumah tangga tersebut.

Akan tetapi jika memang kenyataan tidak memungkinkan untuk menyatukan dan mendamaikan mereka, dan malah semakin membuat permusuhan dan kebencian keduanya menjadi-jadi dan kemaksiatan serta kenistaan semakin berlanjut, maka perceraian adalah pilihan terbaik untuk keduanya. (As Sa'di, 2003: 108)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.: saya dan Mu'awiyah diutus oleh Utsman bin Affan untuk menjadi hakim (juru damai), Utsman mengatakan: jika kalian berpendapat bahwa bersatu itu lebih baik maka satukanlah, dan jika kalian berpendapat perceraian itu lebih baik maka ceraikanlah. (Ibnu Katsir, 2008: 448).

Kadang kala salah satu pihak ingin berdamai namun pihak lain berusaha berpaling dan lari dari perdamaian. Selayaknya bagi kedua belah pihak segera menyambut perdamaian itu begitu mengetahui pasangannya ingin

berdamai. Sebaiknya keduanya segera berdamai dan yang paling baik adalah yang memulai perdamaian. Ketahuilah bahwa menolak perdamaian akan menambah penentangan, menyesakkan dada, melanggengkan persoalan bahkan menambah persoalan baru. (Najla', 2008:174)

Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.)

"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian". (H.R. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Hakim)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW menyatakan :

"Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya". (H.R. An Nasaai dan Ibnu Hibban)

Dengan melihat isi kedua Hadist Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara- cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut. (Soemiyati, 2007: 105)

Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam

perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya.

Perceraian akan membawa dampak negatif bagi anak yang menjadi korban perceraian, diantaranya: anak akan mengalami guncangan jiwa, anak akan merasa stres disebabkan kasih sayang yang di dapatkan dari orang tua berkurang, keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan meluapkan segala permasalahannya kini tidak didapatinya. Sehingga ia cenderung mencari pengalihan pengalihan yang tujuannya adalah mendapatkan perhatian dari orang lain

Motivasi belajar anak juga akan terpengaruh dengan adanya perceraian orang tua. Keluarga yang pecah tadi memberikan beban mental dan perasaan bagi anak. Anak menjadi kurang konsentrasi terhadap belajar, motivasi belajar menjadi lemah, semangat untuk mengejar prestasi menjadi pudar, sehingga mengakibatkan nilai dan prestasi akademik lainnya akan menurun drastis.

Lebih lanjut perceraian akan menimbulkan dampak negatif bagi pembinaan agama anak. Kedua orang tua seharusnya memperhatikan betul permasalahan agama anak. Agama adalah hak yang paling asasi bagi anak.

Agama adalah penentu bagi kebahagiaan dan keselamatan hidup anak di dunia dan akhirat. Sementara peran orang tua sangat sentral dalam penanaman dan pembinaan agama bagi anak. Rasulullah saw. bersabda: "Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi." Ketika kedua orang tua berpisah otomatis upaya yang bisa dilakukan dalam menanamkan serta membina keagamaan anak sangat minimal dan hal tersebut berdampak anak jauh dari pemahaman, bimbingan dan pengamalan agama dalam kehidupannya sehari-hari.

Dengan lemahnya keagamaan anak maka motivasi anak untuk melakukan hal-hal positif dan mengembangkan nilai-nilai yang terpuji semakin rendah pula. Dalam bertingkah laku anak tanpa mempertimbangkan norma maupun dampak baik-buruknya sebuah tindakan. Sehingga anak cenderung melakukan hal-hal yang ia anggap baik meskipun sebenarnya melanggar nilai dan norma.

Lemahnya keagamaan anak juga berimplikasi lemahnya kontrol diri diri dari pengaruh luar yaitu teman maupun lingkungan sosial. Dengan lemahnya kemampuan untuk menyaring dan membentengi diri dari pengaruh lingkungan maka menyebabkan anak mudah meniru dan mengadopsi semua perilaku masyarakat sekitar tanpa membedakan positif negatifnya. Anak akan mudah terprovokasi oleh hal-hal negatif yang seharusnya belum layak untuk ia ketahui atau ia lakukan. Anak akan mudah ikut-ikutan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

Dusun Regedeg Giripanggung Tepus Gunungkidul merupakan salah satu dusun dengan angka perceraian cukup tinggi. Tercatat ada 41 pasangan cerai di dusun tersebut dengan rincian 27 pasang diantaranya telah memiliki jodoh lagi dan 14 pasang belum memiliki jodoh sampai saat ini. Tingginya permasalahan perceraian dan problematikanya terhadap pembinaan keislaman anak di Dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) merupakan masalah sosial yang dirasakan warga masyarakat dan memerlukan perhatian serta solusi dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan. Berdasar pertimbangan tersebut peneliti bermaksud meneliti dampak kasus perceraian terhadap pembinaan keislaman anak di Dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, DIY.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: bagaimanakah dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman Anak di Dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, DIY?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman anak di Dusun Regedeg, Giripanggung,

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian dan pendalaman mengenai perkawinan dan perceraian
2. Menambah khasanah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, DIY.
3. Sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan dampak- dampak negatif sebuah perceraian terhadap pembinaan keislaman anak, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk membina rumah tangga yang lebih harmonis, saling memahami antara kedua pasangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis belum ada skripsi maupun karya ilmiah yang membahas dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman Anak di Dusun Regedeg Giripanggung Tepus Gunungkidul D.I.Yogyakarta. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan hasil penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema sebagai acuan berfikir.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulis Muawanah mahasiswa Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri(UIN) Malang, 2007 dengan judul *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pengamalan Ibadah Anak di Kelurahan Bunulrejo Malang*. Dari penelitian kuantitatif ini mengemukakan bahwa akibat dari perceraian orang

tua akan berdampak negatif pada anak. Perceraian berakibat menghancurkan kebahagiaan dan rasa nyaman bagi anak. Yang mana anak biasanya mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekarang anak hanya mendapat kasih sayang dari salah satu orang tuanya atau bahkan tidak mendapat kasih sayang dari orang tua sama sekali. Hal ini menyebabkan munculnya reaksi negatif pada anak sehingga menjadikan pengamalan ibadah anak dalam kehidupan sehari-hari menjadi menurun.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Heni Tri Astuti Puji Lestari mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta (STITY) Wonosari, 2011 dengan judul *Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak di Dusun Kemorosari II Piyaman Wonosari Gunungkidul*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pendidikan anak. Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang menyimpulkan bahwa anak yang orang tuanya bercerai memiliki kondisi psikologi tertekan hatinya, kurang percaya diri, kecenderungan sensitif atau mudah tersinggung, pendidikan terputus karena kesulitan biaya. Sehingga hal-hal tersebut membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pendidikan anak.

Ketiga penelitian yang dilakukan Sofia Salmawati Alia mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010 dengan judul *Dampak perceraian Orang Tua Terhadap Emosi Anak di SDN Ketawanggede I Malang*. Hasil penelitian ini menyebutkan terjadinya perceraian menyebabkan tidak terpenuhinya

kebutuhan anak, terutama perhatian dan kasih sayang yang seharusnya ia dapat sebagaimana anak-anak keumumannya. Anak tidak memiliki rasa aman, merasa kehilangan perlindungan, merasa malu, minder dan tertekan. Proses adaptasi anak mengalami masalah seperti anak menarik diri dari lingkungan pergaulan, anak merasa minder bergaul dengan teman-temannya karena merasa berasal dari keluarga *broken home* sehingga anak tidak memiliki keceriaan sebagaimana teman-teman seusianya.

Dengan mencermati hasil penelitian diatas ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapakesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai dampak perceraian terhadap anak. Tetapi penelitian diatas tidak menganalisis secara rinci mengenai dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman anak. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan mengungkap dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman anak baik dalam permasalahan ibadah, aqidah serta muamalah keseharian anak dilingkungan masyarakatnya.

F. Kerangka Teoritik

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut *talak* atau *furqah*.

Adapun arti *talak* ialah: membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.

Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti: perceraian antara suami istri.

Perkataan *talak* dalam istilah fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Talak* dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami- isteri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak disini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami- istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang terjadi salah paham antara suami- isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya atau tidak saling mempercayai lagi dan lain sebagainya.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang- kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi ada kalanya kesalah fahaman itu terus berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh

agama tidak tercapai dan ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami- isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.(Soemiyati, 2007:104)

Islam mensyariatkan kepada suami- isteri sebelum menjatuhkan pilihan berpisah atau bercerai agar mengatasi permasalahan rumah tangga sesuai langkah- langkah yang telah diajarkan. Sehingga perceraian menjadi langkah terakhir jika tidak ditemukan jalan keluar dan semua pintu islah telah tertutup. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al- Baqarah: 231:

فَأَمْسِكُوهُنَّ^٤ بِمَعْرُوفٍ^٥ أَوْ سَرَخُوهُنَّ^٦ بِمَعْرُوفٍ^٧ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ^٨ ضِرَارًا^٩ لِّتَعْتَدُوا^{١٠} وَمَنْ^{١١} يَفْعَلْ^{١٢} ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ^{١٣} نَفْسَهُ^{١٤}

Artinya:

"...Maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...."

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun dipebolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas- asas hukum

b. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perceraian orang tua akan membawa banyak dampak negatif bagi anak, diantaranya:

1) Anak Terlantar

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekadar karena sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tidak terpenuhi. Bagi anak-anak hak mereka yang paling mendasar ialah bagaimana dapat tumbuh kembang secara wajar, dan bahkan mereka berhak memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Anak terkadang tidak memperoleh kesempatan untuk menikmati masa tumbuh kembangnya dikarenakan faktor keluarga. Keceriaan masa kecil yang seharusnya ia nikmati bersama teman-teman sebayanya tidak didapat. Demikian pula terkadang anak tidak bisa mengenyam pendidikan disebabkan tidak ada yang membiayai. Sehingga masa kecil harus ia gunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bekerja dan belajar bagi anak-anak yang masih berusia belia pada dasarnya merupakan dua hal yang dilematis. Sulit bagi mereka untuk melakukan kegiatan bekerja dan belajar secara bersama dalam usia yang masih belia. Sering terjadi, karena waktu

luang anak tersita untuk melakukan pekerjaan produktif, maka kesempatan mereka untuk belajar menjadi terganggu.

Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan, dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial untuk tergoda masuk lingkungan pergaulan yang salah, bahkan sebagian diantaranya terbukti terlibat dalam perilaku patologis, seperti merokok, mabuk- mabukan, memalak, judi, dan kadang terlibat pula dalam tindak kriminal kecil- kecilan. Pengaruh peer-group yang salah adalah faktor tambahan yang seringkali menyebabkan anak- anak terlantar tumbuh dan memperoleh referensi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari. (Bagong Suyanto, 2010: 220)b)

2) Anak Putus Sekolah

Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan yang merupakan kebutuhan mendasar anak yang pertama dan utama harus dimulai dari lingkungan keluarga. Sehingga peran kedua orang tua sangat sentral terhadap proses pendidikan anak.

Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah, ibu dengan anak. Keharmonisan rumah tangga ini lah pendorong utama terciptanya motivasi belajar anak baik di keluarga maupun disekolah.

Sehingga retaknya keharmonisan rumah tangga bahkan perpisahan orang tua menjadi penyebab utama menurunnya motivasi belajar anak bahkan tidak sedikit anak yang putus sekolah disebabkan trauma dengan persoalan keluarganya.

Anak memilih putus sekolah karena memang berhadapan dengan lingkungan yang kontraproduktif. Keberlangsungan pendidikan anak sangat terpengaruh oleh adanya dorongan, motivasi dari orang tua, tapi manakala tidak ada lagi motivasi atau bahkan anak merasa kurang mendapat penghargaan dari orang tua maka semangat anak pun menjadi menurun.

3) Anak tidak terbina keagamanya

Pembinaan keagamaan bagi anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits:

“Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi.”

Agama merupakan landasan hidup bagi anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kelalaian orang tua dalam menanamkan agama bagi anak akan membawa dampak yang fatal. Hal ini karena tidak hanya berkaitan dengan masa depan anak di dunia akan tetapi masa depan anak diakhirat juga. Rasulullah SAW bersabda:

“ masing- masing kalian adalah pemimpin, dan masing- masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap

kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, begitu juga pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Masing- masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Demikian Allah juga berfirman dalam surat At- Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Wahai orang- orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang keras lagi kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Saat ini sudah ada indikasi (tanda- tanda) mulai masuknya budaya Barat yang negatif dikalangan pemuda. Sehingga ada beberapa informasi yang menyatakan beberapa anak- anak kita terlibat dalam kasus kriminal (pengeroyokan) dan beberapa diantaranya mengkonsumsi minuman beralkohol. Sehingga perlu ada pemikiran dari semua pihak agar anak- anak remaja kembali dihimbau untuk mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bentuk memperbaiki moralitas dan benteng dari budaya Barat yang

merusak tersebut. (Laporan Akhir Tahun LPMP dusun Regedeg, 2012)

2. Pembinaan Keislaman Anak

a. Pengertian Pembinaan Keislaman Anak

Pembinaan berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 152).

Pembinaan keislaman juga bisa diartikan sebagai proses dakwah yang berarti suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai *message* yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur paksaan. Dengan demikian esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan, (motivasi), rangsangan, serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/ juru penerang. (Arifin, 2004: 6)

Islam memandang bahwa seorang anak merupakan amanah Allah SWT yang patut dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Orang tua dilarang menyia-nyiakkan anak karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap anak yang terlahir kedunia

pada dasarnya membawa potensi yang sama, hanya saja melalui proses pembinaan dilingkungan yang berbeda sehingga menyebabkan potensi manusia satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Ada yang berpendapat bahwa kata fitrah di atas memiliki makna bekal keberagamaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa fitrah tersebut diartikan sebagai kemampuan dasar untuk berkembang dalam pola dasar keislaman (fitrah islamiah) karena factor kelemahan diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berkecenderungan asli untuk berserah diri kepadakekuasaan-Nya.

Demikian Islam memandang tentang konsep seorang anak, yakni seorang manusia yang memiliki fitrah atau kemampuan dasar yang sama satu dengan yang lain. Tugas orang tua dan lingkunganlah yang berperan penting dalam mengembangkan potensi anak. Apakah anak akan tumbuh membaik atau menjadi rusak ditentukan oleh faktor eksternal, seperti ekonomi, pendidikan orang tuanya, dan lingkungannya. Oleh karenanya, pada masa perkembangan ini seorang

anak harus diperhatikan betul-betul terkait pendidikannya di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

b. Dasar Pembinaan Keislaman Anak.

Dasar Pembinaan Keislaman Anak adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Di atas dua pilar inilah dibangun konsep pembinaan keislaman anak. Al- Qur'an dan sunnah memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep anak, hakikat anak serta metode pembinaan anak menurut islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak- anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Hendaknya orang tua memberikan bimbingan kepada anak-anak terhadap kepentingan keagamaan anak maupun keduniaan anak, dengan bimbingan yang bermanfaat untuk masa depan mereka. (As Sa'di, 2003: 147)

c. Tujuan Pembinaan Keislaman Anak

Pembinaan keislaman anak bertujuan untuk membentuk generasi yang kaffah, generasi yang memiliki keyakinan, kepribadian, polanikir serta moralitas yang baik. Generasi yang memiliki

kompetensi yang sempurna dan percaya terhadap keadilan, kebebasan, kebersamaan dan menghargai perbedaan. Sehingga dengan kompetensi tersebut menjadikan ia seorang manusia yang siap hidup ditengah masyarakat dan mampu membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai orang- orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu’.

d. Faktor yang mempengaruhi pembinaan anak

1. Pengamalan agama

Diantara faktor terpenting dalam pembinaan keislaman anak adalah pengamalan nilai- nilai agama di dalam keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak sangat menentukan perkembangan kepribadian anak. Kedua orang tua yang selalu mengamalkan nilai- nilai keislaman dalam kesehariannya secara otomatis akan membentuk perilaku anak.

Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan tabiat yang lurus. Maka ketika jiwa yang masih bersih ini satu perilaku, akan terukir dalam jiwanya. Kemudian perilaku tersebut

akan memenuhi semua sisi dirinya dan menjadi perilaku yang kokoh, yang sangat peka terhadap hal- hal yang kontradiktif denganya. (Suwaid, 2010: 262).

Pengamalan nilai- nilai agama dikeluarga juga merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi perilaku anak. Disebutkan dalam Tarikh Al- Bukhari hadits riwayat Bisyr bin Yusuf, dari Amir bi Abu Amir, ia mendengar dari Ayub bin Musa Al- Qurasyi, dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam berkata: “Tidak ada yang lebih utama sebuah pemberian orang tua kepada anaknya kecuali budi pekerti yang baik.” (Ibnu Qayyim, 2007: 373).

2. Keharmonisan keluarga

Keluarga benar- benar memainkan peranan yang sangat penting dalam proses mendidik anak dengan pendidikan islami secara benar. Selain itu, keluarga juga memegang peranan cukup penting dalam mengembangkan kecerdasan anak. karena seorang anak akan berada dalam lingkungan keluarga selama beberapa tahun untuk menghabiskan masa kanak- kanak yang pertama.

Telah ditegaskan oleh ahli ilmu jiwa dan pendidikan, bahwa pengalaman pengalaman sosial yang benar dan berbagai bentuk interaksi yang dilakukan anak dalam lingkungan keluarga pada tahun- tahun pertama dari kehidupannya, memiliki peran penting dalam pembentukan dan pembinaan kepribadiannya.

Demikian juga dalam pembentukan perilaku, kebudayaan dan penyesuaian diri. (Musthafa, 2004: 44).

Keharmonisan keluarga merupakan faktor penentu berjalan dan tidaknya fungsi keluarga sebagai lembaga pertama untuk melaksanakan pembinaan keislaman terhadap anak. Keluarga yang harmonis akan mampu menjalankan fungsi pembinaan anak secara maksimal, disebabkan kecenderungan kejiwaan anak yang merasa nyaman dengan kondisi keluarga yang utuh. Anak akan lebih tenang dan mudah dalam menerima pendidikan dari kedua orang tua.

e. Cara- cara membina anak

Bebapa kiat- kiat yang bisa ditempuh dalam membina keislaman anak antara lain:

1. Keteladanan

Keteladanan merupakan cara paling efektif dalam membina dan membentuk karakter seorang anak. Keteladanan akan lebih berkesan bagi anak dari pada nasehat ataupun penjelasan yang panjang lebar.

Oleh karena itu Rasulullah saw. memerintahkan agar orang tua bersikap jujur dan menjadi teladan yang baik bagi anak- anak mereka. Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa berkata kepada anaknya, 'kemarilah! (nanti kuberi), kemudian tidak diberi maka dia adalah pembohong.'" (H.R. Ahmad dari Abu Hurairah).

Abdullah ibnu 'Amr bercerita bahwa pada suatu hari saat rasulullah berada dirumahnya, ibunya memanggil, "kemari! Saya ingin memberimu." "Apa yang akan kamu berikan?." Tanya nabi. "Saya akan memberimu kurma." Jawab ibu Abdullah. Nabi bersabda:"Ingat, jika ternyata kamu tidak memberinya apa- apa maka kamu akan tercatat sebagai pembohong." (H.R. Abu Dawud). Anak- anak akan senantiasa memperhatikan perilaku orang tuanya, jika mereka jujur anakpun akan meniru. Begitulah dalam segala perkara. (Suwaid, 2010: 58).

2. Memotivasi anak

Motivasi adalah unsur penting dalam tarbiyah dan tidak boleh disepelekan, namun tidak boleh berlebihan. Memberikan dorongan kepada anak memainkan peranan penting dalam jiwa, memicu gerak positif, konstruktif dan mengungkap potensi jati dirinya yang terpendam. Sebagaimana ia dapat meningkatkan kontinuitas dan mendorong untuk terus maju kearah yang benar.

Kunci pokok bagi orang tua untuk mengarahkan perilaku anak adalah dengan sesering mungkin memberikan perhatian yang positif. Berkomunikasi secara langsung dengan anak dalam suasana yang penuh kegembiraan. Inilah perhatian terbaik yang dibutuhkan setiap anak. (Irawati Istiadi, 2009: 104)

3. Imbalan dan hukuman

Cara ini, imbalan dan hukuman tidak kalah pentingnya, dan tidak sedikit pengaruhnya terhadap pembangunan jiwa anak. Rasulullah saw. juga sering menggunakannya untuk mendidik anak-anak muslim. Contohnya, adalah bagaimana Rasulullah saw. membuat anak agar taat kepada kedua orang tua dan menghindari sifat durhaka terhadap mereka. Beliau menyebutkan pahala berbakti yang begitu besar dan ancaman durhaka yang begitu menakutkan.

Sekaligus merupakan metode Al- Qur'an yang unik, setiap kali Allah menyebutkan kenikmatan surga, pasti dengan menyebut azab neraka. Sebab jiwa manusia cenderung mau bekerja jika mendapatkan kesenangan, dan berhenti melakukan pekerjaan jika ada rasa ketakutan. Sehingga wajar jika anak berbuat baik diberi imbalan dari kebbaikanya dan bila berbuat salah harus diberi peringatan dan ancaman akibat kesalahanya. (Suwaid, 2010: 104)

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Proses penelitian yang akan penulis lakukan ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif berasal dari bahasa inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain- lain. (Arikunto, 2010: 3). Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2012: 6).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 1999: 6). Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. (Ali dan Madyo, 1987: 120). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. (Sukmadinata, 2009: 72).

Dengan pendekatan ini penulis akan mengkaji permasalahan perceraian yang terjadi dan dampaknya terhadap pembinaan keislaman anak di dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul,DIY.

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari 41 keluarga cerai diambil delapan keluarga berdasar kategori ekonomi, pendidikan, ketokohan dan keulamaan.
- b. Anak- anak korban perceraian

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. (Sukmadinata, 2009: 220). Observasi pada penelitian ini akan peneliti lakukan dengan terjun kelapangan mendatangi obyek untuk mengamati dengan seksama kemudian melakukan pencatatan terhadap fenomena kehidupan keislaman yang berlangsung dalam keseharian masyarakat korban perceraian di dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. Untuk itu obyek- obyek yang akan peneliti kunjungi diantaranya:

Pertama peneliti akan mengunjungi rumah- rumah korban perceraian untuk melihat secara jelas bagaimana proses pengamalan nilai- nilai keislaman di keluarga dan proses pembinaan keislaman anak yang berlangsung.

Kedua peneliti akan ikut bergabung dengan kegiatan keagamaan remaja dan anak dusun Regedeg yang sudah berjalan, diantaranya pembinaan anak islam atau yang sering disebut kegiatan TPA setiap hari Ahad, Kamis dan Sabtu. Pelaksanaan TPA dimulai pukul 15.00 wib sampai dengan 17.00. wib. Adapun khusus untuk kegiatan remaja diadakan pada malam ahad pukul

18.00sampai dengan 20.00. Peneliti akan mengamati anak- anak korban perceraian dalam mengikuti proses kegiatan tersebut.

Ketiga peneliti akan mengikuti kegiatan majelis ta'lim untuk masyarakat semua umur yang dilaksanakan setiap hari Senin dan kamis ba'da maghrib.

Keempat peneliti akan berbaur dengan kegiatan permainan remaja dan anak- anak terutama pada kegiatan olahraga sepak bola dilapangan Nglarak/ lapangan bola dusun Regedeg. Olah raga sepak bola anak di dusun regedeg rutin diselenggarakan oleh pihak karang taruna pada hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.00.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2012: 186). Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yakni peneliti melakukan dialog atau tanya jawab dengan obyek secara langsung atau bertatap muka (*face to face*) mengenai hal- hal yang diperlukan dalam penelitian ini secara mendalam. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

secara mendalam tentang proses pembinaan keislaman anak korban perceraian di dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan agar proses wawancara tidak keluar dari konteks permasalahan. Meskipun terkadang ada pertanyaan yang berkembang mengikuti luas sempitnya jawaban informan, tetapi tetap diarahkan untuk berada dalam pedoman wawancara.

Adapun 41 keluarga cerai yang diwawancarai dalam penelitian ini diambil delapan keluarga berdasar kategori ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat ketokohan dan tingkat keulamanya yaitu: dua keluarga berdasar tingkat ekonomi, dua keluarga berdasar tingkat pendidikan, dua keluarga berdasar tingkat ketokohan dan dua keluarga berdasar tingkat keulamaannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.(Sukmadinata, 2009: 221). Metode dokumentasi penulis tempuh untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara agar data- data tersebut benar- benar valid. Peneliti akan menelusuri seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembinaan keislaman anak di dusun tersebut. Dokumen- dokumen

yang akan peneliti telusuri diantaranya: dokumen dusun Regedeg, dokumen TPA, dokumen majlis ta'lim serta dokumen sekolah dimana anak- anak korban perceraian menempuh studi.

4. Kredibilitas Data

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2012: 330). peneliti mengecek balik dan membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lain yang berbeda. Informasi yang peneliti peroleh dari orang tua yang bercerai akan peneliti bandingkan dengan informasi dari anak kemudian dibandingkan lagi dengan informasi dari tokoh masyarakat setempat. Metode ini akan peneliti lakukan terus menerus sampai tidak ada data yang bias dan semua informasi utuh.

5. Analisis Data

Agar seluruh data yang terkumpul dapat menghasilkan kesimpulan dan dapat menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka diperlukan adanya analisis dan penafsiran data tersebut.

Adapun proses analisis data yang peneliti tempuh adalah sebagai berikut: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data dan menyusun hipotesa kerja. Sebagaimana dijelaskan Moleong: secara umum proses

analisis data mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan hipotesis kerja.(Moleong, 2012: 288)

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan menggambarkan satu kesatuan yang utuh maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian yaitu dusun Regedeg, desa Giripanggung, kecamatan Tepus, Gunungkidul, DIY.

BAB III Hasil penelitian berisi tentang dampak perceraian terhadap pembinaan keislaman anak di dusun Regedeg, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul.

BAB IV Penutup yang akan membahas tentang kesimpulan, saran dan penutup. Untuk melengkapi penelitian ini akan dilengkapi dengan daftar